

## Sistem Pinjaman Berbunga (*Célong Séng Bunga*) Dalam Pemenuhan Perjanjian Berdasarkan Kearifan Lokal Di Manggarai Timur

Nataly Silviana Dewi , Stefanus Don Rade

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Jl. Ahmad Yani 85225, Kupang Nusa Tenggara Timur, NTT

Email : [nattalydewi06@gmail.com](mailto:nattalydewi06@gmail.com) [stefanusdonrade@uwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@uwira.ac.id)

**Abstract.** *This study analyzes the legal relationship of engagement to local wisdom in East Manggarai district. The method used in this research is a qualitative approach whose data collection is through observation and interviews. The purpose of this study was to find the relationship between the law of engagement and the local wisdom of providing interest-bearing loans (Célong Séng Bunga) in East Manggarai district. The existence of engagements and guarantees in providing loans to people in need is the basis of the existence of this zinc interest celong system, but in the past the community still did not know that there was a connection between the activities of this zinc flower celong with the engagement and guarantees contained in the Civil Code. With the zinc celong system, this interest on lending and borrowing helps local communities in fulfilling the agreements they make. Interest-Bearing Loan System, Agreement Fulfillment, Local Wisdom*

**Keywords:** *Interest-Bearing Loan System, Agreement Fulfillment, Local Wisdom.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis terkait hubungan hukum perikatan terhadap kearifan lokal yang terdapat di kabupaten Manggarai Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara hukum perikatan dengan kearifan lokal pemberian pinjaman berbunga (*Célong Séng Bunga*) di kabupaten Manggarai Timur. Adanya perikatan dan jaminan dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi dasar dari adanya sistem *celong seng bunga* ini, namun pada masa lampau masyarakat masih belum tahu menahu bahwa ada keterkaitan terhadap aktifitas *celong seng bunga* ini dengan perikatan dan jaminan yang terdapat di KUHPerduta. Dengan adanya sistem *celong seng bunga* ini terhadap pinjam meminjam membantu masyarakat setempat dalam pemenuhan perjanjian yang mereka buat.

**Kata kunci:** Sistem Pinjaman Berbunga, Pemenuhan Perjanjian, Kearifan Lokal.

### LATAR BELAKANG

Sebagai bangsa, Indonesia ini dianugrahi dengan berbagai ragam kearifan lokal, terdapat berbagai bidang dan juga dalam berbagai bentuk, diseluruh nusantara. Baik kearifan lokal dibidang kerajinan seni berupa batik, tenunan dan lain-lain, selain itu terdapat juga kearifan lokal yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Dimana kearifan lokal ini berkaitan juga dengan hukum perikatan dan jaminan ketika sudah berlakunya undang-undang, sementara kearifan lokal yang berada dimasyarakat tersebut ada sebelum masyarakat mengenal adanya undang-undang atau mulai berlakunya undang-undang di masyarakat.(Geme et al., 2023)

Kearifan lokal atau budaya lokal adalah istilah yang tidak asing lagi, dimana kearifan lokal ini termasuk dalam konsep kebudayaan.(Ampat et al., 2023) Dilihat secara etimologis kata kearifan lokal ini terdiri dari dua kata, yakni kearifan atau (*wisdom*) dan lokal atau (*local*). Lokal ini memiliki arti setempat, sementara kearifan sendiri berarti sama dengan

Received: 22 November 2023 Accepted: 14 Desember 2023 Published: 29 Maret 2024

\* Nataly Silviana Dewi, [nattalydewi06@gmail.com](mailto:nattalydewi06@gmail.com)

kebijaksanaan. Oleh karena itu, kearifan lokal ini dapat juga dipahami sebagai suatu gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan juga suatu pandangan-pandangan setempat (*local*) yang mana memiliki sifat yang bijaksana, penuh kearifan, memiliki nilai baik yang tertanam dan mampu diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2010).

Kearifan lokal yang ada ini dapat berupa keterampilan lokal, pengetahuan lokal, proses sosial, sumber daya lokal, adanya nilai-nilai maupun norma-norma lokal dan adat istiadat yang berlaku dilingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian, kearifan lokal juga adalah suatu cara dari masyarakat setempat untuk berpikir dan bertindak, dimana kegiatan tersebut itu dilakukan secara lokal kedalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam kebiasaan hidup sehari-hari untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam kedudukan dari kearifan lokal sendiri merupakan suatu pegangan atau pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku atau melakukan suatu kegiatan dan tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan yang dilakukan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu sifat dari kearifan lokal itu turun temurun, bisa saja berubah dalam tatanan jaman tapi tidak menghilangkan makna yang terkandung didalamnya.

Terdapat kelompok-kelompok yang memiliki pandangan terkait kearifan lokal yakni sebagai suatu upaya untuk menemukan nilai-nilai kebersamaan yang mana sebagai efek dari pola-pola yang dibangun (*setting*) yang mana telah tersusun dalam sebuah lingkungan yang satu atau sama. Hal ini juga sejalan dengan salah satu karakteristik utama dari kebudayaan, yaitu kebudayaan ini merupakan milik bersama dan diperoleh dari akibat adanya interaksi antara manusia satu dengan manusia lain dan juga kearifan lokal ini tidak dapat diturunkan secara biologis atau genetis. (Uhi, Alexander, 2016)

Masyarakat Manggarai ini kaya akan budaya lokal yang memiliki ciri khas dan keunikan dari masyarakat itu sendiri, Manggarai sendiri ini dibagi menjadi tiga kabupaten yakni: Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai. (Ampat et al., 2023) Selain itu Masyarakat manggarai ini kaya akan nilai-nilai kearifan yang mana dengan adanya nilai kearifan ini mampu mengatur sikap, perilaku, dan tindakan dari manusia, terutama itu bagaimana kemampuan dalam menjaga relasi agar hubungan tetap harmonis antara manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitar. Keharmonisan dari relasi tersebut dapat kita lihat dari beberapa upacara adat dengan berbagai bentuk ritual yang ada di dalamnya, selain upacara adat, tradisi lainnya mampu menunjukkan bahwa adanya kearifan lokal mampu membantu masyarakatnya untuk bertindak, berperilaku dan bersikap yang baik. (Lay et al., 2023)

Setiap daerah Manggarai Timur memiliki istilah tersendiri terkait *Célong Séng Bunga* ini, atau sistem peminjaman berbunga. *Célong Séng Bunga* adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman terhadap orang yang memerlukan pinjaman yang mana syarat-syaratnya sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. *Célong Séng Bunga* ini dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai bentuk, baik berkaitan dengan suatu barang, uang, pertanahan, lahan, hewan peliharaan, sampai pada hasil panen. Kearifan lokal *Célong Séng Bunga* atau *Célong Bunga* ini sudah sangat lazim digunakan oleh masyarakat setempat, bahkan sebelum disahkannya KUHPerdota yang juga mengatur terkait perikatan ini. Dalam penulisan makalah ini, penulis ingin melihat bagaimana hubungan antara Hukum Perikatan Terhadap Sistem Pemberian Pinjaman Berbunga (*Célong Séng Bunga*) yang sama-sama mengatur terkait perjanjian atau perikatan.

Dalam kearifan lokal *Célong Séng Bunga* di Manggarai Timur ini memiliki keterkaitan penuh terhadap suatu perikatan dan jaminan yang disepakati, dimana pada masa lampau masyarakat belum memahami penuh akan hadirnya undang-undang terkait sistem pinjaman berbunga dan juga terkait perikatan yang terdapat di dalam KUHPerdota sendiri. Mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan selalu menggunakan cara lisan, atau penyampaian langsung, sangat jarang dijumpai pada masa itu perjanjian yang mereka buat menggunakan sistem tertulis.

Hukum perikatan yang timbul dari persetujuan itu adalah hukum kontraktual atau disebut sebagai hukum perjanjian. Dimana dalam konteks hukum perikatan ini, persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian adalah langkah awal dalam membentuk kontrak. Perikatan yang Lahir Karena Kontrak atau Persetujuan. Kontrak atau persetujuan menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota adalah, “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. (Badruzaman dkk, 2001) Ahli hukum Indonesia Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Dikaitkan dengan kearifan lokal dan sistem pinjam meminjam yang berbunga ini, *celong seng bunga* ini menjadilah satu kegiatan yang penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat kala itu, bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup dan masyarakat saling gotong royong membantu masyarakat lain yang membutuhkan kala itu. Maka dari itu, penulis mengambil judul makalah ini agar kami sebagai penulis tau akan kearifan lokal yang memiliki kaitan dengan perikatan dan jaminan yang terdapat di KUHPerdota ini.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan makalah ini, kami selaku penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis sosiologis atau yang biasa disebut metode empiris, yang dimana objek yang dikaji itu berkaitan erat dengan perilaku-prilaku yang terjadi dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Dimana perilaku dari masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang menjadikan kebiasaan dari masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur terkait peminjaman bunga atau *Célong Séng Bunga* dengan hubungan antara hukum perdata yang ada di Indonesia. Dalam penulisan makalah ini penulis mencari hubungan antara hukum perikatan dengan kearifan lokal pemberian pinjaman bunga (*Célong Séng Bunga*) di kabupaten Manggarai Timur, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif, yang kami rasa lebih tepat dengan judul makalah yang kami buat ini, karena kami menggunakan pendekatan kualitatif ini kami melakukan pengamatan (observasi) terhadap proses dan kegiatan pemberian pinjaman bunga (*Célong Séng Bunga*) dalam kehidupan bermasyarakat di kabupaten Manggarai Timur, baik dari tata cara peminjamannya sampai bagaimana cara masyarakat tersebut mengembalikan suatu prestasi yang mereka dapatkan kepada kreditur atau orang yang memberikan pinjaman tersebut. Dimana data yang kami peroleh dari pendekatan kualitatif ini bersumber langsung dari masyarakat itu sendiri, yaitu dengan mewawancarai salah satu *tua adat* atau penatua dari salah satu desa di Manggarai Timur dan salah satu warga dari desa tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Hukum Perikatan dan Sistem Pinjaman Berbunga (*Célong Séng Bunga*)**

Berhubungan dengan hukum perikatan yang mengikat antara satu orang dengan yang lainnya, memiliki keterkaitan terhadap sistem pinjaman bunga atau *Célong Séng Bunga* yang kami tulis ini, dimana dari hal tersebut kita juga akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat dari Hukum Perikatan dengan *Célong Séng Bunga* itu sendiri, selain itu kita juga akan membahas bagaimana sistematika dari pemberian pinjaman sampai bagaimana cara dari si debitur atau si berutang mengembalikan prestasinya kepada kreditur atau yang memberikan pinjaman.

(miru, 2011) Hukum Perikatan sendiri ini diatur dalam buku III BW (KUHPerdata) yang mana secara garis besar perikatan tersebut dapat dibagi atas dua bagian yang *pertama*, ada perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang dan yang *kedua*, adalah perikatan yang lahir oleh karena perjanjian tertentu. Ketentuan terkait perikatan pada umumnya ini dapat berlaku pula sebagai ketentuan-ketentuan dasar atas

semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang mana jenis-jenis perjadiannya itu tidak diatur dalam BW. Sehingga perjanjian apapun yang mereka buat dasarnya itu adalah pada ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW.

Pitlo sendiri berpendapat terkait perikatan, dimana bahwa Perikatan itu merupakan suatu hubungan hukum yang mana adanya sifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang mana pihak yang berhak atas harta kekayaan atau (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban atas memenuhi kewajiban yang dijanjikan atau (debitur) atas suatu prestasi. Menurut (SUBEKTI, 2010)R. Subekti, yakni suatu perikatan itu adalah adanya hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak yang satu itu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain yang disepakati bersama dan yang mana pihak yang lain itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu prestasi dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi tersebut dinamakan debitur atau si berutang. Dimana secara sederhana perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, yang mana pihak kreditur berhak atas harta kekayaan atau prestasi, sementara pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu adalah kreditur atau si berpiutang dan yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berutang.

Secara etimologis *Célong Séng Bunga* ini berasal dari dua bahasa manggarai, yakni *célong* yang diartikan dengan meminjam suatu barang dan *séng* sendiri itu adalah uang, sementara bunga itu adalah imbalan jasa yang dibayarkan karena memberikan pinjaman.(Lon et al., 2020) Jika digabungkan maka *célong séng bunga* ini adalah suatu kegiatan dimana masyarakat meminjam suatu benda baik yang biasanya berupa uang, maupun sampai ke hasil pertanian yang dipinjam ataupun hasil pertanian tersebut yang dijadikan jaminan untuk mengembalikan atas prestasi yang telah diterima peminjam atau debitur.

(Shabrina, 2022) Dalam sistem *célong séng bunga* ini terdapat sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni si peminjam dan yang memberikan pinjaman, biasanya orang yang meminjam memiliki kendala dalam keadaan ekonomi sehingga memaksakannya harus meminjam kepada yang berpunya. Dimana orang yang berpunya ini memiliki hak untuk menuntut sesuatu atau prestasinya sesuai perjanjian atau kesepakatan yang dibuat, sementara si peminjam atau orang yang tak berpunya ini memiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu yang dituntut oleh yang memberikan pinjaman tersebut. Misalnya dalam sistem *célong séng bunga* ini si berutang tak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh,

hanya sebagiannya saja maka dari itu kembali ke perjanjian awal yang mereka sepakati, jika siberutang tak mampu memenuhi seluruhnya dalam bentuk uang, maka si berutang harus menyerahkan sebagian hasil panen, baik pertanian, maupun perkebunan yang siberutang miliki kepada si berpiutang untuk memenuhi kewajiban dari siberutang tadi.

Sistem *célong séng bunga* ini sudah melekat dalam keseharian masyarakat setempat, dimana praktik sistem ini sudah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Lewat sistem ini terjadilah interaksi sosial yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat setempat, baik untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan yang belum terpenuhi kala itu. Sistem ini menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat pada kala itu, yang mana masyarakat tersebut belum mengenal adanya peminjaman melalui bank yang terjadi pada masa yang sekarang, yang mana sudah memberikan akses mudah dan cepat untuk melakukan transaksi baik pinjam meminjam dan transaksi lainnya. Tetapi tak terpungkiri, bahwa masih saja ada masyarakat yang masih menggunakan tradisi atau kebiasaan dari *célong séng bunga* ini dalam tatanan kehidupan masyarakat sekarang.

Dalam hal dasar timbulnya perikatan, sistem *célong séng bunga* ini masuk dalam dasar perikatan karena kesepakatan atau persetujuan dan bukan perikatan yang timbul dari Undang-Undang. (miru, 2011) Dasar pada perikatan ini diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara yakni tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena suatu persetujuan maupun baik karena undang-undang. Perikatan ini ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, terdapat pada Pasal 1234 KUHPerdara. (miru, 2011) Dan juga diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dimana menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian terhadap dua pihak yang saling mengikatkan diri.

(Wirawan et al., 2023) Hukum perikatan memiliki beberapa unsur yakni, adanya hubungan hukum antara pihak, Para pihak pada suatu perikatan yang disebut subyek perikatan yang mana melekatkan suatu hak, adanya suatu kekayaan yaitu suatu ibyek perbuatan dalam lingkupnya adalah harta kekayaan, adanya suatu Objek Hukum atau (Prestasi), dan adanya para pihak-pihak dimana memiliki hubungan hukum yang terjadi antara dua (2) orang atau lebih. Subjek hukum dalam *célong séng bunga* adalah individu bukan badan hukum. Masyarakat kecamatan Lamba Leda Selatan pada masa itu dalam melaksanakan kebiasaan atau tradisi *célong séng bunga* ini biasanya dalam bentuk individu atau perorangan dan tidak dalam bentuk kelompok. Prestasi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat tersebut biasanya berupa

pengembalian uang, karena kembali lagi pada persetujuan awal yang disepakati kedua belah pihak dalam sistem atau tatacara pengembalian atas prestasi yang dipinjamkan tadi. (Pratiwi et al., 2021) Namun dalam perjalanan pengembalian atas prestasi tersebut tak dipungkiri yang meminjam atau si berutang untuk memenuhi kewajiban atas prestasi tadi memenuhinya tidak selalu dengan uang, tetapi sesuai dengan kesepakatan awal, bilamana si peminjam tak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dengan uang, terdapat alternatif lainnya dalam mengembalikan prestasi tersebut yakni dengan pengembalian dari hasil pertanian, pengembalian dari hasil peliharaan hewan ternak, pengembalian dari barang dan yang lainnya, namun jumlah atau kelipatannya itu jika ingin mengembalikan haruslah lebih besar dari jumlah awal yang dipinjam oleh si peminjam tersebut, itulah yang biasa disebut berbunga atau pengembalian jasa yang dipinjam adanya pengembalian dengan jumlah yang lebih besar daripada peminjaman awal. Dimana kita ketahui bersama adanya prestasi untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jika si berutang tak mampu mengembalikan atau memenuhi secara penuh tanggungjawabnya atas prestasi berupa pengembalian uang si berutang bisa memenuhi kewajiban tersebut dengan memberikan atau menutupnya dengan pembagian hasil seperti yang dijelaskan diatas. *Célong séng bunga* ini mengenal kaidah hukum tidak tertulis atau perjanjian secara lisan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (kebiasaan), dimana selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang juga mempunyai nilai uang.

(Astuti et al., 2015) *Célong séng bunga* ini masuk dalam hukum perikatan berupa perjanjian yang dilakukan secara lisan, hukum perikatan yang mengatur tentang perjanjian diatur didalam pasal 1313 KUHPerdara “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (miru, 2011) Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang pada intinya mengatur tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

(Erowati, 2019) Dalam *célong séng bunga* ini suatu kesepakatan akan dimulai ketika perjanjian antara yang memberikan pinjaman dan yang meminjam diucapkan secara lisan, seperti asas-asas yang ada dalam perikatan sendiri dalam sistem *célong séng bunga* ini juga mengikat kedua belah pihak yang mana masyarakat tidak mengetahui akan adanya asas tersebut, tetapi sistem *célong séng bunga* ini jika dihubungkan dengan KUHPerdara terdapat asas-asas yang mengikat, antara lain adalah asas kebebasan berkontrak, dimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yakni semua perjanjian yang dibuat adalah sah berlakunya bagi para pihak yang membuatnya dan sebagai undang-undang yang berlaku bagi mereka yang

membuatnya, pada masyarakat setempat membuat perjanjian secara lisan terkait *célong séng bunga* ini berarti mereka terikat atas apa yang mereka sepakati. Selanjutnya adalah asas Pacta Sunt Servanda yang mana merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai suatu undang-undang dan para pihak tersebut diwajibkan untuk menghormati dan juga melaksanakan karena perjanjian yang dibuat itu adalah kehendak bebas dari para pihak sendiri, jadi masyarakat setempat yang membuat perjanjian secara tidak langsung menerapkan asas ini dan mereka pasti mengikuti kesepakatan awal yang telah dibuat. Berikutnya yang terakhir adalah asas konsensualisme yang mana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah sepakat atau menyetujui terkait hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat tersebut.

(Tokan, 2020) Berkaitan dengan kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian *célong séng bunga* ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang dianggap sudah dewasa oleh masyarakat tersebut, karena terkait dengan objek tertentu dan juga sebab yang halal pada kebiasaan ini terkadang menjadi suatu masalah, sebab dalam perjanjian ini memiliki sifat yang tidak tertulis dan juga berkaitan dengan objek yang di perjanjikan seringkali terjadi kekeliruan karena pada saat pelaksanaan perjanjian hanya menuntut pemahaman dari pada masing-masing kedua belapihak dan karena tidak tertulis tersebutlah adanya ketidak terperinci terkait perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian pembagian hasil pertanian, dalam kebiasaannya masyarakat hanya melakukan kesepakatan secara umum atau secara lisan saja, yakni pembagian hasil pertanian ini tidak secara terperinci seperti berapa persen pembagian, bagaimana jika hasil panen dan lain sebagainya yang menuntut kesadaran kedua belapihak yang melakukan perjanjian. Ini menuntut si peminjam atau debitur untuk bersikap terbuka dan jujur. Terlepas dari itu, jaminan dari perjanjian yang dibuat itu diberikan oleh siberutang kepada si berpiutang sebagai Jaminan yang diberikan terhadap perjanjian *célong séng bunga* ini beragam jenisnya, bisa saja ada yang berupa tanah, sampai pada hasil pertanian yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian yang dibuat ini.

(Lestari & Andriyani Shinta, 2023) *Célong séng bunga* ini sering kali menyulitkan debitur sebab dalam kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terkadang tidak di sepekatinya terkait dengan keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (*overmacht*). Artinya debitur/orang yang tak berutang tersebut dianggap tidak mengalami keadaan yang memaksa atau hal yang diluar dugaan. Ini menuntut kesadaran dari seorang kreditur atau orang yang berpiutang untuk memahami debitur/orang yang berutang tersebut.

(Jebaru et al., 2019) Karena adanya sikap kebersamaan dan gotong royong di masyarakat daerah yang masih sangat terjaga atau mengenalnya istilah *dodo* atau *leles* yang



masih di junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa tersebut, sehingga keadaan seperti itu mampu menjadi salah satu kelebihan atau keunggulan dari sistem *Célong séng bunga* tersebut. Maksud dari *dodo* atau *leles* ini ketika ada orang yang ingin meminjam uang, sikap ini sangat diterapkan dalam kehidupan mereka, orang yang dituju ketika si peminjam ingin melakukan kesepakatan sangat sedikit mereka untuk menolak membantu memberikan pinjaman karena sikap ke keluarga dan gotong royong yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Tata Cara Peminjaman dalam sistem *Célong Séng Bunga***

Dalam proses *celong seng bunga* ini atau sebelum melakukan kesepakatan masyarakat Manggarai Timur mengenal istilah *tegi campe* (minta tolong), dimana minta tolong ini merupakan langkah awal ketika si peminjam ingin membuat perjanjian pada yang memberikan pinjaman tersebut, istilah ini ada melihat kembali tata karma atau itikad baik sebelum kita meminjam suatu barang kepada orang lain, yang pertama pasti kita akan meminta bantuan dan menjelaskan mengapa kita melakukan atau membuat perjanjian tersebut, apakah ada hal lain yang dituju selain membantu si peminjam atau debitur yang memerlukan prestasi atau benda yang ia pinjam tersebut. Selain itu *Célong Séng Bunga* ini memiliki tata cara dalam peminjaman selain meminta tolong atau *Tegi campe* itu sendiri, karena dalam tata cara meminta tolong yang berbeda dari meminta tolong pada umumnya. Dalam *celong seng bunga* ini, Bilamana si peminjam ini dalam keadaan genting dan sangat mendesak membutuhkan pinjaman, jadi si peminjam meminta tolong atau *tegi campe* dengan membawa sebungkus rokok dan tuak/sopi sebagai tanda resmi untuk meminta bantuan, atau biasanya dikenal dengan istilah *kepok*. Memang dalam beberapa penerjemahan dari istilah *kapok* ini dikatakan sebagai suatu adat untuk penerimaan tamu yang baru datang atau penyambutan bagi tamu tersebut. Dimana jika dalam satu waktu tidak dalam keadaan yang genting dalam melakukan peminjaman tersebut, masyarakat tetap melakukan cara yang sama sebelum melakukan perjanjian atau melakukan kegiatan pinjaman berbunga.

*Kepok* sendiri sudah menjadi tradisi dari masyarakat Manggarai, *kepok* ini bukan hanya untuk penerimaan tamu yang baru datang namun dalam beberapa adat atau kebiasaan mereka menggunakan istilah *kapok* ini. Dalam pinjam meminjam juga bisa menggunakan istilah *kepok* ini berbeda dengan tata cara dalam adat atau acara lainnya seperti pada saat penerimaan tamu, syukuran dan lainnya. Harus diketahui makna dari *kepok* ini memang sama tetapi penggunaan atau pemraktikan *kepok* di setiap daerah itu berbeda sesuai konteks apa mereka menggunakan *kepok* tersebut. Apakah mereka menggunakan *kepok* untuk menerima tamu atau seperti di daerah Lamba Leda Selatan ini dalam tata cara pelaksanaan perjanjian dan

langkah awal sebelum meminjam pihak debitur atau peminjam tersebut melakukan *kepok* kepada pihak kreditur atau yang memberikan pinjaman tersebut.

Dalam pemraktikan kebiasaan ini biasanya kesepakatan tersebut tak lari dari lingkup keluarga, mereka meminta tolong atau *tegi campe* itu dengan keluarga mereka, maka dari itu dalam prosesnya mereka menggunakan istilah *kapok*. Masyarakat lebih sering melakukan kebiasaan *Célong Séng Bunga* ini dengan keluarga mereka, entah keluarga dekat maupun jauh.

### **Penyelesain Permasalahan *Célong Séng Bunga***

(Pratiwi et al., 2021)*Célong Séng Bunga* ini terkadang tidak bisa terhindar dari permasalahan yang timbul, baik karena keterlambatan maupun ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban sebagai peminjam atau yang disebut dengan (*wanprestasi*) atau ingkar janji. Yang mana ada beberapa bentuk dari *wanprestasi* yang bisa dikaitkan dengan penyelesaian permasalahan terhadap sistem *Célong Séng Bunga* ini. (*Wanprestasi*) atau kelalaian atau ingkar janji seseorang dalam pemenuhan prestasinya itu dapat berupa:

- a) Tidak melakukan atau memenuhi apa yang telah disanggupi pada perjanjian awal, pada posisi ini jika debitur atau si peminjam tidak mampu memenuhi apa yang disanggupi pada kesepakatan awal disebut sebagai *wanprestasi*, tetapi dalam sistem *Célong Séng Bunga* ini minim sekali masyarakatnya melakukan kelalaian ini, tapi kat terpungkiti bahwa mereka atau debitur melakukan kelalaian lainnya.
- b) Melakukan atau melaksanakan yang telah disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya, terkadang masyarakat lalai akan hal ini, maka dari itu hal ini yang adalah salah satu pemicu terjadinya suatu masalah dalam melangsungkan sistem *Célong Séng Bunga* ini.
- c) Melakukan atau melaksanakan yang telah disepakati tapi terlambat, dimana ketika kedua belah pihak membuat perjanjian pasti ada kesepakatan bagaimana sistematika pengembalian atas prestasi yang diberikan oleh pihak kreditur tadi, jikalau ada keterlambatan dalam kesepakatan pasti ada konsekuensi yang harus diterima bilamana debitur terlambat memenuhi prestasinya tersebut.
- d) Melakukan danmelaksanakan sesuatu yang mana sesuai perjanjian tidak boleh untuk dilakukan, bentuk yang ke empat ini yang sangatlah fatal pada akhirnya, karena jika saja terjadi hal-hal seperti ini bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan lagi terhadap debitur ketika ingin melakukan pinjaman kembali atau *Célong Séng Bunga*.(SUBEKTI, 2001)

Menurut kebiasaan Masyarakat setempat sebelum melaporknaya kepada pengampu desa, terlebih dahulu si peminjam ini mendapatkan teguran atau peringatan awal oleh yang memberikan pinjaman sebanyak tiga kali atau sesuai kesepakatan awal anantara kedua belah pihak, setelah mendapatkan teguran tiga kali dan tidak mendapatkan respon yang baik, maka

yang memberikan pinjaman biasanya meminta atau mengambil sesuatu yang dijaminan oleh sipeminjam tadi sebagai jaminan terhadap suatu hal tertentu yang nilainya diyakini seimbang dengan tuntutan dari yang memberikan pinjaman tersebut, agar si peminjam ini segera melunasi atau memberikan apa yang telah disepakati pada perjanjian awal bilamana di pertengahan jalan sipeminjam tak mampu memenuhi secara penuh tanggungjawabnya atas prestasi yang diperoleh dari yang memberikan pinjaman. Apabila si peminjam tidak ingin jujur dan menyelesaikan tanggungjawabnya maka harus diselesaikan menggunakan mediasi atau perantara baik dengan kepala suku atau *tua adat*, atupun kepala desa.

**Cara yang dilakuan dalam penyelesaian permasalahan *celong seng bunga*, yaitu:**

Dalam proses penyelesaian bilamana ada kesalahpahaman terkait perjannjian yang dibuat masyarakat lebih berdominan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, karena pada masa itu posisi tertinggi dalam lingkup masyarakat masih dipegang oleh tua adat atau kepala dusun desa tersebut, masyarakat masih kurang menggunakan media lain dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dilakukan dengan cara kekeluargaan Disini antara peminjam dengan dengan yang memberikan pinjaman, apabila ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu hanya mengumpulkan saksi saat perjanjian lisan, yang mana dalam permasalahan yang terjadi akan diambil keputusan yang baik kepada si peminjam (kreditur) dan yang memberikan pinjaman (debitur), yang mana hal tersebut tidak akan merugikan pihak manapun.

**KESIMPULAN**

Hukum Perikatan diatur dalam buku III BW (KUHPerdota) yang secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu *pertama*, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang dan yang *kedua*, adalah perikatan yang lahir perjanjian tertentu. ketentuan tentang perikatan pada umumnya, ini berlaku pula sebagai ketentuan dasar atas semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis-jenis perjajiannya tidak diatur dalam BW sehingga perjanjian apapun yang dibuat acuannya adalah pada ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW.

*Célong séng bunga* ini adalah suatu kegiatan dimana masyarakat meminjam suatu benda yang biasanya berupa uang, maupun sampai ke hasil pertanian yang dipinjam ataupun hasil pertanian tersebut yang dijadikan jaminan untuk mengembalikan atas prestasi yang telah diterima peminjam atau debitur. Sistem *Célong Séng Bunga* ini sudah melekat dalam keseharian masyarakat setempat, dimana praktik sistem ini sudah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Lewat sistem

ini terjadilah interaksi sosial yang terkait pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat setempat, baik untuk memenuhi kebutuhan sandangn, pangan, maupun papan yang belum terpenuhi kala itu. Sistem ini menjadi kebiasaan atau tradiri pada kala itu, sebelum mereka mengenal peminjaman melalui bank yang terjadi pada masa sekarang. Tetapi tak terpungkiri, bahwa masih ada masyarakat yang masih menggunakan tradisi atau kebiasaan *Célong Séng Bunga* ini dalam tatanan kehidupan sekarang.

Sistem *Célong Séng Bunga* ini memiliki persamaan terhadap Hukum Perikatan yang diatur dalam KUHPerduta Indonesia ini. Persamaannya adalah sama-sama mengatur tentang perjanjian antara kedua bela pihak dan juga *Célong Séng Bunga* masuk dalam bentuk perikatan dalam bentuk perjanjian yang memberikan keleluasan terhadap kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, perbedaanya adalah *Célong Séng Bunga* ini termasuk di bagian kecil dari hukum periaktan yang luas dan dalam kearifan lokal *Célong Séng Bunga* lebih cendrung pada perbuatan yang lisan dan tidak tertulis serta tidak selengkap hukum perikatan dalam KUHPerduta.

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam makalah ini adalah agar masyarakat desa setempat tetap melestarikan tradisi *Célong Séng Bunga* ini, meskipun keadaan sekarang sudah tidak memungkinkan untuk menjalannkan kebiasaan ini, tapi tradisi atau kebiasaan ini harus tetap terjaga karena merupakan salah satu bagian dari kearifan lokal daerah setempat, selain itu dalam sistem pinjam meminjam masa kini tidaklah sama seperti sistem pinjam meminjam yang diterapkan oleh sistem *Célong Séng Bunga* ini, karena dengan adanya kearifan lokal ini membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka. Karena kita ketahui bahwa kita hidup berdampingan, membutuhkan bantuan dari sesama yang lain. Maka dari itu kelestarian dari kebiasaan *Célong Séng Bunga* ini haruslah terjaga.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ampat, M., Pedo, Y., Wohon, E. U., & Rade, S. D. (2023). Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenous people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. *Al Ahkam*, 19(1), 48–58.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Memahami Hukum Perikatan. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3).
- Badruzamandkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Erowati, E. M. (2019). Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang. ... *Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum* ..., 21(2), 20–29. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/77>
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015–1034.
- Jebaru, F. E., Luh, N., & Tejawati, P. (2019). Dodo Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Untuk Memelihara Solidaritas Sosial Masyarakat Desa Meler Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. *Social Studies*, 07(2), 15.
- Koentjaraningrat. (2010). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lay, B. P., Rade, S. D., & Geme, M. T. (2023). Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 349–358.
- Lestari, R., & Andriyani Shinta. (2023). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr). *Nationally Journal*, 3(1), 206–208. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Lon, Y. S., Sutam, I., Widyawati, F., Rampung, B., Sennen, E., Tatul, S., Dudet, B., Alang, A., Jelamut, M., Sawan, F., & Dangku, Y. M. (2020). *Kamus Bahasa Indonesia - Manggarai*.
- miru, ahmadi. (2011). *HUKUM PERIKATAN* (cetakan ke).
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>
- Shabrina, L. (2022). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. *Law, Development and Justice Review*, 4(2), 194–202. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13582>
- SUBEKTI, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- SUBEKTI, R. (2010). *hukum perjajian*. PT Intermedia.
- Tokan, F. B. (2020). *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020* 167. 1(2), 2.
- Uhi, Alexander, J. (2016). *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya*. Pustaka Pelajar.
- Wirawan, A. R., Komuna, A. P., & Robiansyah, A. (2023). *Dengan Jasa Kalampa Piti Di Kota / Kabupaten Bima*. 5(1), 200–211.

**Narasumber:**

1. Bapak Aloysious Narut, selaku *tua adat* daerah setempat,
2. Bapak Silvester Nobi Robin S.E selaku masyarakat setempat daerah tersebut.